

# Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar

Nida Zidny Paradhisa\*

## ABSTRAK

*Sengketa perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar merupakan konsekuensi dari desentralisasi, sebagai produk otonomi daerah. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sebagai wilayah perbatasan dengan Gunung Kelud memanfaatkan Kelud sebagai obyek politik sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Persepsi mengenai UU No. 32 tahun 2004 kewenangan sepenuhnya dialihkan kepada daerah otonom, sangat beragam. Benturan antar elit politik sebagai pelaku pemerintah daerah acapkali terjadi. Dalam desentralisasi, permasalahan batas daerah berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara elite secara snowball yang mendalam, guna memperoleh pemahaman akan mengapa Gunung Kelud diperebutkan serta apa saja yang menjadi kepentingannya. Perbedaan dalam memaknai Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, menjadi latar belakang kontestasi politik antar kedua Kabupaten tersebut. Masing-masing daerah memiliki perspektif dan keyakinan yang berbeda mengenai Gunung Kelud. Seperti kesalahpahaman dalam memaknai statemen antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar, pada tahun 2001-2002 yang di duga sebagai pemicu awal konflik. Keluarnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang penegasan batas wilayah serta eksistensi antar Bupati. Konflik antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sampai sekarang belum mencapai kesepakatan. Pada akhirnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut dilibatkan. Namun, implikasi dari peran pemprov sebagai fasilitator justru tidak menyelesaikan masalah. Turun nya SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penegasan Batas Wilayah yang menyebutkan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri, mendapat reaksi keras dari Blitar. Posisi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kurang diuntungkan menuntut untuk mencabut SK tersebut. Gubernur di anggap melampaui batas wewenangnya. Kini, kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud masih menunggu putusan PTUN yang berisi SK Gubernur Jawa Timur masih terus berlaku atau di gugurkan. Setelah itu, berlangsungnya sengketa kembali dari awal sampai ditemukan kesepakatan.*

**Keyword:** *desentralisasi, otonomi daerah, penegasan batas wilayah, kesepakatan*

## ABSTRAK

*Dispute Kelud struggle between Kediri regency Blitar a consequence of decentralization, as a product of local autonomy. Kediri and Blitar as the border with Kelud utilizing Kelud as political objects according to their respective areas of interest. Perceptions of Law. 32 of 2004 is fully transferred to the authority of the autonomous region, is very diverse. Conflicts between political elites as government actors often occur. In decentralization, border issues affect the implementation of the policy balance between central and local finances. Researchers using descriptive qualitative method snowball interview in deep elite, in order to gain an understanding of why Kelud contested and what are its interests. The difference in meaning Kelud Kediri regency of Blitar, a background of political contestation between the two District. Each area has a different perspective and beliefs about Kelud. Such statements misunderstandings in meaning between the Regent and Regent Kediri Blitar, in 2001-2002 were in a suspected trigger of the conflict. The exit Permendagri No. 1 of 2006 on the assertion and the existence of boundaries between the Regent. Conflicts between Kediri and Blitar until now have not reached an agreement. In the end the role of the East Java Provincial Government be involved. However, the implications of the provincial government's role as a facilitator of it does not solve the problem. Her down Governor Decree No.. 188/113/KPTS/013/2012 About Emphasis Areas that mention Kelud entered the district of Kediri, got a strong reaction from Blitar. The position of the Government of Blitar as an area lacking in profitable demand to revoke the decree. Governors considered beyond its authority. Now, the case of dispute Scramble Kelud still awaiting administrative court decision that contains the East Java Governor Decree still valid or aborted. After that, the ongoing dispute over from scratch to find a deal.*

**Keyword:** *decentralization, local autonomy, affirmation boundary agreement*

---

\* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: nidazidnyp@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006 tentang penegasan batas daerah merupakan produk dari desentralisasi. Kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan seringkali menjadi pemicu konflik antar daerah yang saling berbatasan. Sesuai UU No. 32 tahun 2004 kewenangan sepenuhnya dialihkan kepada daerah otonom. Daerah yang dimaksud ialah, Provinsi, Kabupaten atau Kota. Implikasi dari UU No.32 tahun 2004 memandang sangat pentingnya penegasan batas daerah karena berkaitan dengan kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Sehingga, daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam terdorong secara pasti untuk mengetahui sejauh mana kewenangannya demi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kristiyono, 2008)

Otonomi daerah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing, namun bukan berarti otoritas pemerintah pusat menjadi hilang sama sekali. Pemerintah Pusat akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah, seperti pentingnya batas wilayah karena berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). Fenomena demikian banyak melahirkan masalah baru di daerah. Permasalahan yang ditimbulkan akibat desentralisasi seperti konflik kepentingan yang berkaitan dengan kontrol politik, konflik perbatasan antar pemerintah daerah, masalah pengelolaan sumber daya alam, masalah akuntabilitas antar pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Sengketa perebutan kawasan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Kediri, sampai sekarang merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terkait dengan batas wilayah antar Pemerintah Daerah. Tema ini menjadi menarik karena konflik yang terjadi sebagian besar dipicu oleh perebutan wilayah yang terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki nilai ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap PAD. Bukan hanya itu, selain berpotensi wisata, Gunung Kelud berstatus sebagai Gunung berapi aktif sehingga anggaran dari pusat untuk daerah yang memiliki Gunung berapi aktif jelas lebih tinggi (Aulia, 2012).

Melalui jurnal ini peneliti mencoba

mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi konflik. Lalu, sejauh mana peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani konflik dan bagaimana implikasinya. Secara obyektif peneliti mengkualifikasikan argumen sesuai dengan perspektif Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Dengan demikian penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi pihak yang mengakomodasi penyelesaian konflik agar ditemui kesepakatan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis membentuk tiga rumusan masalah penelitian. 1) Apa saja yang menjadi latar belakang kontestasi politik antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam sengketa perebutan Gunung Kelud? 2) Bagaimana implikasi dari peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sengketa perebutan Gunung Kelud yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar?

## KAJIAN TEORITIK

Penelitian ini menggunakan perspektif teori konflik dalam *frame* otonomi daerah sebagai produk dari desentralisasi. Sengketa perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar berkaitan dengan batas wilayah. Dalam desentralisasi, permasalahan batas daerah berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut penjelasan secara umum UU No. 32 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan keuangan yang cukup kepada daerah merupakan faktor penunjang terlaksananya penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah secara optimal. Dengan demikian pada era otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar. Implikasi nyata di era otonomi, bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Perasaan tersebut mampu menjadi latar belakang pemicu konflik dan kesalahpahaman antar daerah yang bertetangga. Pada dasarnya konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan (Hadi, 2007).

Kabupaten/Kota sering menerjemahkan

otonomi sebagai ajang memanfaatkan kewenangan seluas-luasnya, untuk terus memperkaya daerahnya. Otonomi daerah bukan sekedar dipersepsikan sebagai urusan rumah tangga, namun juga ketidakmauan apabila ada pihak lain yang ikut campur. Demikian terlihat melalui peningkatan daya saing antar daerah yang merupakan implikasi secara negatif dari UU No. 32 tahun 2004. Di samping itu, kabupaten/kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang (Agus Dwiyanto, 2003).

Untuk mengetahui bagaimana operasi politik dalam lembaga pemerintahan maka tidak lepas dari peran para aktor pembuat kebijakan. Aktor yang dimaksud ialah para elite politik. Elite didefinisikan sebagai mereka yang memiliki sumber kekuasaan sehingga berpengaruh besar terhadap pembuatan dan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992).

## PEMBAHASAN

Pemicu Konflik Antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Dalam Sengketa Perebutan Gunung Kelud

Dalam sengketa perebutan Gunung Kelud ada beberapa faktor yang melatarbelakangi konflik antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Faktor yang pertama, kesalahpahaman dalam memaknai pernyataan antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar. Sengketa perebutan Gunung Kelud mulai ramai dibicarakan publik pada tahun 2009 hingga saat ini, dan masih belum ditemukan kesepakatan. Menurut data yang diperoleh peneliti, pemicu konflik kedua kabupaten tersebut diawali dengan perbedaan pemahaman pernyataan (*klaim*) antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar. Menurut salah satu informan dari Kabupaten Blitar, sekitar tahun 2002-2003 ada obrolan tidak resmi antara Pak Imam Muhadi sebagai Bupati Blitar dan Pak Sutrisno sebagai Bupati Kediri. Relasi keduanya cukup baik, dalam forum informal Pak Sutrisno menyampaikan bahwa Kelud akan dibangun sebagai tempat wisata, kemudian Pak Imam Muhadi memperbolehkan dengan pernyataan "ohya..silahkan". Namun setelah itu tidak ada kelanjutan perbincangan secara prosedural,

pihak Blitar mempersepsikan kalimat "silahkan" bukan hanya percakapan antara bapak dan anak melainkan ada prosedur resmi yang harus dilalui terlebih dahulu. Informan berikutnya dari Kabupaten Blitar, beliau termasuk pejabat struktural di Kabupaten Blitar menyatakan bahwa pada tahun 2002-2003 dalam satu forum Pak Sutrisno menyampaikan akan membangun Kelud, namun respon Pak Imam Muhadi dengan nada bercanda menjawab "Jangan itu wilayah Blitar". Kemudian diluar dugaan, ternyata Pak Sutrisno langsung menggenjot pembangunan infrastruktur di Kelud tanpa ada kelanjutan negosiasi dengan Blitar sebagai daerah yang berbatasan.

Berbeda dengan keterangan yang diberikan informan dari Kabupaten Kediri, bahwa sisi kronologi konflik sejak tahun 2001-2002. Dalam forum formal yang dihadiri oleh Pak Sutrisno sebagai Bupati Kediri, Bupati Blitar Pak Imam Muhadi Bupati Blitar mengeluarkan pernyataan bahwa Kelud masuk wilayah Blitar. Sepulang dari forum, bapak informan yang merupakan salah satu pejabat struktural di Kabupaten Kediri tersebut mendapat perintah Pak Sutrisno untuk segera mengumpulkan data karena merasa Kelud telah di *klaim* oleh Bupati Blitar. Informan berikutnya merupakan pejabat non struktural dari Kabupaten Kediri, beliau memberi penjelasan bahwa awal konflik dipicu oleh klaim Bupati Blitar yang secara langsung di *floorkan* ke forum dengan menyatakan Kelud masuk wilayah Blitar bukan wilayah Kediri. Padahal realita di lapangan, akses menuju Kelud hanya bisa dilewati melalui Kediri.

Dari keterangan para informan dari Kabupaten Kediri dan informan Kabupaten Blitar tersebut sangat berbeda. Demikian ini menjelaskan bahwa adanya kesalahpahaman antar Bupati Blitar dan Bupati Kediri dalam memaknai pernyataan. Blitar merasa pernyataan tersebut merupakan bagian dari percakapan non formal yang membutuhkan kelanjutan prosedural, berbeda dengan Kediri yang menganggap pernyataan Bupati Blitar sebagai *klaim* yang menyebabkan Kediri bereaksi. Sesuai data yang ditemukan peneliti, perbedaan penjelasan setting pemicu konflik yang disampaikan sesama informan dalam satu daerahpun juga berbeda. Seperti, kapan, di mana dan bagaimana kalimat yang disampaikan antar Bupati memiliki versi yang berbeda dari masing-masing informan. Desentralisasi

memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Bentuk kewenangan disesuaikan dengan kepentingan otonomi daerahnya. Kabupaten Kediri sebagai daerah yang merasa memiliki akses menuju Kelud merasa memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata Gunung Kelud. Sedangkan Kabupaten Blitar sebagai daerah yang bersebelahan dengan Kabupaten Kediri menyatakan, walaupun memiliki akses menuju Kelud bukan berarti memiliki Kelud. Pemerintah Blitar merasa memiliki wewenang untuk menuntut Kediri karena melakukan pembangunan tanpa melalui tahap secara prosedural. Seperti, negosiasi atau ijin terlebih dahulu dengan Blitar sebagai wilayah yang berbatasan. Sehingga sejak saat itu Pemerintah Kabupaten Blitar membutuhkan penegasan batas wilayah yang jelas. Dari data di atas merupakan contoh menerjemahkan otonomi sebagai ajang memanfaatkan kewenangan seluas-luasnya. Otonomi daerah bukan lagi sekedar dipersepsikan sebagai urusan rumah tangga, namun juga ketidakmauan apabila ada pihak lain yang ikut campur.

Faktor yang kedua, keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006. Implementasi Permendagri No.1 tahun 2006 melahirkan tim-tim penegasan batas tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Sejak saat itu, antar Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berlomba-lomba dalam mengumpulkan bukti kepemilikan Gunung Kelud. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sampai saat ini sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen. Argumen tersebut menunjang Kelud masuk pada wilayahnya masing-masing. Kediri menelaah dari sejarah, peta-peta terdahulu dan bukti dokumentasi yang meyakini bahwa Kelud masuk wilayah Kediri. Seperti penuturan salah satu informan anggota tim penegasan batas dari Kabupaten Kediri, dengan nada bicara yang sedikit emosional terhadap Pemerintah Blitar, beliau menganggap bahwa Blitar hanya orang yang bodoh yang tidak paham peta. Karena peta yang digunakan Blitar, yaitu peta TOPDAM berfungsi untuk militer, dengan keterangan *For War And Navy Actions*. Dibatalkan Blitar tidak mengetahui fungsi dari peta tersebut. Sementara itu, untuk pembangunan nasional menggunakan peta kerja provinsi produk dari Badan Informasi Geospasial. Sehingga yang menjadi perdebatan

substansial ialah perbedaan peta yang berlaku tersebut. Perspektif mengenai Permendagri yang digunakan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar juga berbeda. Sikap Pemerintah Kabupaten Kediri yang melihat Gunung Kelud sebagai obyek wisata alam, sehingga infrastruktur dan wahana wisata di kawasan Kelud terus diperbaharui. Penuturan beberapa informan dari Kabupaten Kediri melihat Kelud sebagai potensi wisata yang wajib dikembangkan. Dalam konteks pariwisata tidak mengenal batas wilayah, yang ada hanya pengelolaan bersama dalam rangka konsep kesejahteraan rakyat

Sikap Kediri yang demikian bertolak belakang dengan sikap Blitar. Dengan keluarnya Permendagri No 1 tahun 2006, menjadikan Blitar semakin yakin dengan mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi. Keluarnya Permendagri dijadikan Blitar sebagai payung hukum yang kuat. Sebelumnya Blitar hanya beradu argumen, sekarang sudah jelas payung hukum tentang penegasan batas wilayah. Seperti yang sudah disampaikan salah satu informan pejabat struktural Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa masalah penegasan batas antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar semakin meruncing setelah keluarnya Permendagri No.1 Tahun 2006. Dengan santai beliau menjelaskan penegasan batas menjadi parameter setelah otonomi daerah sesuai dengan UU 32 yang berkaitan dengan luas wilayah berpengaruh terhadap dana dari pusat. Sebelum keluar Permendagri 2006 batas wilayah tidak menjadi masalah. Pihak Blitar tidak pernah menginginkan pengelolaan atau merencanakan Kelud sebagai tempat wisata, karena Kelud merupakan daerah rawan bencana yang secara geografis tidak memungkinkan. Sehingga apabila Kelud meletus sewaktu-waktu, anggaran untuk pembangunan hanya akan sia-sia. Memang pada dasarnya aturan mewajibkan adanya kesepakatan kedua belah pihak sangat dimungkinkan, Blitar yang merasa Kelud masuk dalam wilayahnya, hanya menginginkan adanya negosiasi dan iktikad baik dari Kabupaten Kediri dalam pembangunan infrastruktur di Kelud. Pada akhirnya Blitar tidak serta merta meminta pembagian dana *fifty-fifty*. Dari perbedaan pemahaman tersebut yang menyebabkan sengketa tidak ditemukan kesepakatan sampai sekarang. Kediri hanya melihat Kelud ialah potensi wisata yang wajib

dikembangkan. Tetapi mereka lupa, bahwa ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu. Salah satu nya, negosiasi dengan daerah yang berbatasan.

Sesuai dengan kontek yang sudah tertulis dalam Permendagri dalam teknis penegasan batas daerah. Kegiatan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat bersama Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota masing-masing daerah untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum tentang batas daerah. Pada pelaksanaan di lapangan tim teknis dibantu masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan batas daerah tersebut (Permendagri No. 1 Tahun 2006). Secara garis besar, penegasan batas daerah terdiri dari 5 (lima) tahapan kegiatan, yaitu: 1) Penelitian dokumen. 2) Pelacakan batas. 3) Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas. 4) Pemasangan pilar batas 5) Pembuatan peta batas.

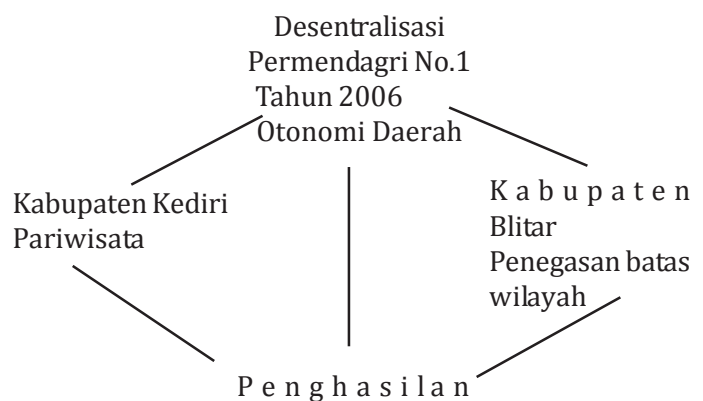
Secara kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Sejauh ini implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2006 di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar masih sedang mencapai tahap pertama. Yaitu penelitian dokumen. Sesuai dengan Permendagri 2006, dalam penelitian dokumen dijelaskan secara substantif, didalamnya meliputi pembentukan tim penegasan batas daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah masing-masing, masing-masing tim melakukan inventaris dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah seperti peta, perjanjian dsb, tim yang terkait melakukan pengkajian bersama terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Jika tidak ada sumber hukum yang disepakati, maka tim tersebut bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam pembentukan batas daerah. Dari ketiga komponen tersebut sudah dilalui oleh Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Pada akhirnya yang menjadi permasalahan utama dalam penegasan batas wilayah ialah kesepakatan. Belum ditemukannya kesepakatan antar Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sampai sekarang. Kedua

Kabupaten selalu berbeda pemahaman sehingga menjadikan masalah batas wilayah belum final. Faktor lain penyebab tidak ditemukannya kesepakatan adalah perbedaan sumber hukum yang digunakan. Kediri menganggap bukti-bukti kepemilikan yang diajukan Blitar tidak valid. Dengan Blitar berdasarkan peta TOPDAM, dianggap Kediri tidak sesuai dengan keperluan batas pemerintahan. Sedangkan pengkajian dari sejarah, sosio, kultur Blitar semua mengatakan Kelud masuk wilayah Blitar.

Menurut penjelasan secara umum UU No. 32 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan keuangan yang cukup kepada daerah merupakan faktor penunjang terlaksananya penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah secara optimal. Dengan demikian pada era otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar. Implikasi nyata di era otonomi, bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Perasaan tersebut mampu menjadi latar belakang pemicu konflik dan kesalahpahaman antar Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sebagai daerah yang bertetangga. Kabupaten Kediri merasa memiliki wewenang dalam mempertahankan potensi wisata Gunung Kelud, sedangkan Blitar memiliki wewenang membutuhkan penegasan batas wilayah sehingga berpengaruh terhadap DAU. Pada dasarnya konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/ kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan (Hadi, 2007).

Dari temuan data dan analisa diatas, peneliti mencoba membuat kerangka berfikir sebagai berikut:



Penghasilan Daerah Argumen yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sama-sama kuatnya. Fenomena tersebut relevan dengan teori otonomi daerah yang keduanya berujung pada pendapatan daerah. Kepentingan daerah yang terlihat berbeda, perspektif mengenai Kelud juga sangat berbeda. Namun kedua Kabupaten tersebut tetap sama dalam hal kepentingan perekonomian daerah. Hanya strategi yang digunakan berbeda. Kediri dengan terus memperbaharui infrastruktur agar daya tarik wisatawan meningkat sehingga PAD bertambah. Kemudian Blitar terus memperjuangkan kejelasan batas wilayah agar DAU tidak berkurang.

Faktor ketiga yaitu eksistensi antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar. Dalam sengketa Gunung Kelud konflik ditandai dengan adanya benturan antar Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui bagaimana operasi politik dalam lembaga pemerintahan maka tidak lepas dari peran para aktor pembuat kebijakan, yang disebut elite. Sesuai konteks Gunung Kelud, elit politiknya yaitu Bupati Blitar dan Bupati Kediri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa awal mula perebutan Gunung Kelud yaitu perbedaan pemahaman antar pernyataan Bupati. Dari perspektif Kabupaten Kediri, sebagai pengelola Gunung Kelud yang sudah memperoleh penghargaan wisata alam terbaik Jawa Timur pada tahun 2011. Gunung Kelud merupakan aset daerah yang patut dibanggakan dan tidak lepas dari kebijakan Bupati sebagai penggagas ide kebijakan mengelola Gunung Kelud. Dengan demikian meningkatkan citra nama Bupati Kediri. Bukti pengelolaan Gunung Kelud tidak lepas dari eksistensi Bupati Kediri, melalui data yang peneliti peroleh dari salah satu informan di Kabupaten Kediri, bahwa dalam pengelolaan Gunung Kelud, Bupati selalu memberikan target pendapatan daerah. Pada tahun 2011 sudah mencapai 1 M lebih kemudian tahun berikutnya di target lebih tinggi lagi. Demikian merupakan bukti telah menggunakan Kelud sebagai obyek politik yang mampu menaikkan eksistensi bupati Kediri. Seperti, melalui penghargaan sebagai wisata alam terbaik di Jawa Timur tahun 2011 yang juga berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kediri.

Berbeda dalam pemanfaatan Gunung Kelud dengan eksistensi Bupati Blitar. Dari data yang

diperoleh peneliti melalui informan dari Kabupaten Kediri, menyatakan "*Sebenarnya Kelud ini bukan masalah substantif. Hanya saja Hery Nuoegroho yang sampai sekarang menjabat sebagai Bupati Blitar, sudah terlanjur mengangkat Kelud dalam isu kampanyenya waktu pemilu dulu. Dia berjanji akan mengembalikan Kelud ke Blitar nah saat ini lah ajang agar terlihat ada yang diperjuangkan*". Selanjutnya, peneliti secara tidak langsung mencoba mengkonfirmasi kepada Kabupaten Blitar dan pelan-pelan kepentingan eksistensi Bupati Blitar mulai terbaca. Salah satu informan yang merupakan pejabat struktural di Pemda Blitar mengatakan, "*Ya kalau sudah seperti ini (terus bergulirnya sengketa Kelud) kan sudah berbicara harga diri*". Informan berikutnya dari salah satu pejabat struktural di Pemkab Blitar beliau juga menyampaikan "*Jadi setelah terpilihnya Pak Heri Nugroho kami ditugaskan sebagai asisten dalam tim masalah penegasan batas wilayah. Jangan Gunung Keludnya yang digunakan istilah tapi batas wilayah. Cuman baru ramai dibicarakan setelah Otonomi daerah kan di dalam otonomi daerah mengharuskan adanya penegasan batas wilayah yang terkait dengan kuota DAU Kab/Kota. Jadi masalah eksistensi pemerintah daerah, secara eksplicit pada batas, memang menjadi fokus beliau. Ya memang pada penyampaian visi-misinya (pada saat kampanye) beliau perhatian untuk sosio kultur. Sehingga ada kenangan di masyarakat dan Kelud termasuk bagian dari sosio kultur masyarakat Kabupaten Blitar..*"

Elite didefinisikan sebagai mereka yang memiliki sumber kekuasaan sehingga berpengaruh besar terhadap pembuatan dan keputusan politik. Spesifik terhadap sengketa perebutan Gunung Kelud maka konflik yang terjadi merupakan konflik elitis. Kewenangan antara Bupati Kediri dan Bupati Blitar yang memanfaatkan Kelud sebagai obyek politik sesuai dengan yang menguntungkan daerahnya masing-masing. Dari relevansi teoritik dengan yang terjadi di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar membuktikan, bahwa Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri sangat berbeda tentang pemaknaan sengketa Gunung Kelud. Perbedaan kepentingan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap PAD. Namun desentralisasi sebagai proses multidimensional, memanfaatkan sengketa Kelud menjadi beragam penafsiran

kepentingan. Seperti Kediri yang melihat Kelud hanya sebagai kepentingan pariwisata dan juga Blitar yang menuntut kejelasan batas wilayah sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2006.

Implikasi Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar

Konflik antar Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang belum menemukan kesepakatan, lambat laun melibatkan pihak provinsi sebagai fasilitator. Peran provinsi sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi ataupun menghubungkan kedua Kabupaten yang bersengketa. Seperti yang sudah dituturkan salah satu informan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa peran pemprov hanya memfasilitasi. Sejak tahun 2011 rapat fasilitasi sudah dilaksanakan kurang lebih 12 kali. Kemudian pihak pemrov meninjau ke lapangan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Apabila berbicara untung-rugi, maka pihak pemprov tidak merasa diuntungkan juga tidak merasa dirugikan. Pemprov di ibaratkan hanya sebagai orang tua yang sedang berusaha meleraikan kedua anaknya bertengkar yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Menurut Smith, pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepentingan lokal. Di antara kepentingan daerah yang penting itu adalah terwujudnya persamaan politik (*political equality*), munculnya pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (*local accountability*), dan responsifitas masyarakat setempat (*lokal responsiveness*) terhadap masalah-masalah obyektif masyarakat di tingkat lokal. Dalam hubungan ini menjadi penting dipersoalkan apakah paket kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22/1999 dan No.25/1999 memberi ruang dan peluang bagi terwujudnya hal itu, atau sebaliknya merupakan kendala.

Dalam rangka penataan kembali hubungan Pusat-Daerah ke arah yang lebih harmonis, sudah waktunya dikembangkan pemikiran yang progresif yang bersifat *partnership* dan *interdependensi*. Artinya, meskipun secara hierarkis pemerintah daerah berkedudukan lebih rendah, namun karena komunitas-komunitas lokal pada dasarnya sudah otonom, maka pengaturan hubungan Pusat-Daerah meniscayakan berlakunya asas kemitraan dan saling ketergantungan di antara keduanya.

Konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah keperluan berlakunya cara pandang otonomi daerah sebagai "kontrak" antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui wakil-wakil rakyat daerah. Cara pandang baru ini diharapkan bukan hanya yang bisa menjamin hubungan yang bersifat kemitraan dan saling ketergantungan antara Pusat-Daerah, melainkan juga dapat menjadi dasar bagi hubungan yang lebih harmonis di antara dua pihak di masa depan.

Pusat yang disebutkan Smith dalam konteks Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka pemilihan peran pemprov sebagai fasilitator antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar merupakan bentuk implementasi dari teori tersebut. Tidak adanya salah satu daerah yang mencoba mengintervensi pusat. Hal tersebut merupakan keniscayaan pembangunan mitra antara pusat dan daerah. Secara hierarkis kedudukan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar lebih rendah. Namun adanya upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencoba menjembatani, agar hubungan antara pemprov dengan kedua Kabupaten tersebut harmonis dalam jangka panjang. Rapat maupun sidang selama 2 tahun sebanyak 12 kali merupakan bentuk pusat sebagai fasilitator dalam sengketa. Tujuan dari fasilitasi tersebut agar kepentingan daerah yang dikategori penting sesuai dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar dijumpai kesepakatan. Kemudian diharapkan terwujud persamaan politik (*political equality*), munculnya pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (*local accountability*), dan responsifitas masyarakat setempat (*lokal responsiveness*) terhadap masalah-masalah obyektif masyarakat di tingkat lokal. Dari implementasi pusat yang berperan sebagai fasilitator mampu menjadi dasar bagi hubungan yang lebih harmonis di antara dua pihak di masa depan. Namun konsekuensi sebagai fasilitator yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bersikap obyektif dengan pola pikir otonomi daerah. Pola pikir yang dimaksud yaitu menilai berdasarkan realita.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Dengan dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 sebagai tindakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tertanggal 28 Februari 2012 SK tersebut berisi tentang penyelesaian perselisihan batas daerah. Di dalam SK menyebutkan bahwa kawasan Gunung Kelud diputuskan masuk wilayah Kabupaten Kediri. Dengan diturunkannya SK Gubernur Jatim, bukan berarti sengketa antar Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar berakhir. Namun justru melahirkan masalah baru, khususnya dari pihak Blitar yang merasa SK tersebut *overlaps*. Setelah diturunkannya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012, Blitar semakin meradang. Banyak yang tidak relevan bahkan melampaui kewenangan dalam SK tersebut. Seperti penuturan informan dari Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa ketika berbicara permasalahan batas maka pihak provinsi hanya bertugas sebagai fasilitator. Proses fasilitasi menghasilkan kesepakatan bersama, logikanya apabila kita bertetangga akan membangun pagar untuk rumah kita sendiri maka ada etika untuk ijin tetangga terlebih dahulu agar di peroleh kesepakatan. Demikian itu merupakan prosedur yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dilewatkan. Implikasi terhadap konflik gunung Kelud ialah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar tidak melalui tahap tersebut, etika antar tetangga tidak dilakukan oleh Kabupaten Kediri.

Sesuai aturan Permendagri tahap penegasan batas wilayah terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama yaitu pengkajian data antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan keluarnya SK gubenur yang memutuskan Gunung Kelud masuk wilayah Kediri membuktikan peran pemerintah provinsi Jawa Timur sama sekali tidak sesuai dengan prosedur. Sejauh ini, tahapan yang dilalui sesuai Permendagri baru pada langkah pertama namun Gubernur sudah *overlaps* menggunakan kewenangannya dalam memutuskan batas wilayah. Padahal penegasan batas wilayah merupakan kewenangan Kemendagri bukan Gubernur. Kemudian, judul SK dengan isi SK pun tidak relevan dalam judul SK dituliskan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, namun isi SK menyebutkan titik koordinat yang berarti penegasan batas wilayah yang merupakan kewenangan Kemendagri tapi diambil alih oleh Gubernur. Dari peran Provinsi Jawa Timur yang seperti itu, dianggap Blitar menyalahi aturan. Berikutnya, di dalam SK disebutkan mengacu

pada peta tahun 1840 padahal apabila ditelaah menggunakan geodesi peta tahun 1840 tidak memenuhi syarat sebagai peta. Karena dalam peta tahun 1840 di zoom berkali-kalipun tidak akan kelihatan titik koordinatnya. Blitar sebagai pihak yang tidak diuntungkan dalam putusan SK Gubernur, melalui Gubernur mengajukan gugatan ke PTUN. Sampai sekarang dari Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Kediri terus menunggu putusan dari PTUN apakah SK tersebut akan dicabut atau tidak. Kemudian proses penegasan batas wilayah dilanjutkan kembali.

Semenjak berlakunya UU No.32 tahun 2004 tentang desentralisasi segala macam bentuk otoritas dipindahkan ke pemerintah daerah. Termasuk dalam penyelesaian permasalahan yang ada di daerah. Sengketa Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar merupakan konsekuensi dari desentralisasi. Peran serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memfasilitasi kedua kabupaten tersebut. Keluarnya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 merupakan hasil dari fasilitasi yang diselenggarakan pemerintah pusat. Namun ketika otoritas sepenuhnya sudah ditransfer ke daerah maka, segala bentuk pengelolaan kewenangan menjadi hak pemerintah daerah. Seperti keluarnya SK tersebut tidak serta merta diterima oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pemerintah daerah merasa memiliki otoritas penuh dan diharapkan menguntungkan daerahnya. Kemudian melahirkan posisi Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kurang diuntungkan dalam SK tersebut tidak mau menerima.

#### Kesimpulan

Dari temuan data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan tema sengketa perebutan Gunung Kelud sebagai konflik kepentingan daerah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologi awal Gunung Kelud diperebutkan adalah perbedaan pemahaman pernyataan antar Bupati Kediri dengan Bupati Blitar. Bupati Kediri yang merasa menjadi reaktor saat Bupati Blitar mengklaim kelud masuk wilayahnya. Namun dari pihak Blitar menganggap statemen di ruang publik tersebut hanyalah obrolan santai antar Bupati. Saat itu Bupati Kediri Sutrisno dan Bupati Blitar Imam Muhadi. Blitar hanya memancing pernyataan

yang apabila benar Kelud dikelola oleh Kediri maka Blitar menunggu untuk diajak duduk bersama. Harapan tersebut ada karena Blitar merasa Kelud masuk wilayahnya. Berbeda dengan Kediri yang merasa statemen tersebut adalah klaim. Akhirnya menyebabkan Kediri meradang dengan terus memperbaiki infrastruktur di Kelud.

2. Selanjutnya, konflik antar Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar semakin memanas dengan keluarnya Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang batas wilayah. Implementasi dari Permendagri tersebut juga melahirkan perbedaan penafsiran. Kabupaten Kediri melihat Kelud sebagai kawasan wisata yang potensial. Kelud wajib dikembangkan sesuai konteks pariwisata yang tidak mengenal batas wilayah. Demikian sangat berbeda dengan Blitar yang merasa daerahnya masih sangat tergantung dengan DAU, sehingga penegasan batas wilayah sangat perlu. Luas daerah akan sangat mempengaruhi PAD Kabupaten Blitar. Selain itu Blitar melihat Kelud sebagai gunung berapi aktif rawan bencana, sehingga Blitar tidak ada rencana untuk membangun akses wisata dari Blitar menuju ke Kelud.

3. Gunung Kelud dengan beragam potensi alamnya juga dimanfaatkan sebagai obyek politik. Konsekuensi dari desentralisasi apabila kewenangan sudah sepenuhnya menjadi otoritas daerah masing-masing. Menjadikan antar daerah yang berbatasan merasa memiliki otoritas yang penuh atas SDA yang ada di daerahnya. Seperti Kabupaten Kediri yang memiliki akses menuju Kelud, sehingga Kediri bebas mengembangkan potensi wisata yang ada di Kelud. Berbeda dengan Blitar yang beranggapan bahwa, walaupun akses melalui Kediri bukan berarti Kelud masuk wilayah Kediri. Dari peta yang dimiliki dan diyakini Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa Kelud masuk wilayah Blitar. Dari sinilah menjadi awal mula Kelud menjadi obyek politik. Dengan terus memperbaharui infrastruktur dan wahana di Kelud, meningkatkan eksistensi Bupati Kediri dan PAD Kabupaten Kediri bertambah. Sampai Kelud pada tahun 2011 mendapat penghargaan sebagai wisata alam terbaik di Jawa Timur. Berbeda dengan Blitar yang merasa Kelud masuk dalam wilayah Kabupaten Blitar. Obyek politik yang digunakan Blitar ialah Kelud sebagai janji politik. Hery Noegroho selaku Bupati yang menjabat sampai saat ini, dalam

kampanye Hery pada pilkada silam menjanjikan akan mengembalikan Kelud kepada masyarakat Blitar. Perkembangan wisata Kelud yang begitu besar, dengan disertai keyakinan bahwa Kelud masuk wilayah Blitar. Blitar merasa Kelud telah direbut oleh Kabupaten Kediri, sehingga sengketa dengan Kabupaten Kediri yang terus bergulir sampai sekarang merupakan upaya merealisasikan janji tersebut.

4. Sejak saat itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai "orang tua" dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri berperan sebagai fasilitator. Upaya memfasilitasi kedua kabupaten tersebut dalam rangka menjaga hubungan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah. Kurang lebih 12 kali sidang sudah dilakukan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun sampai sekarang belum menjumpai kesepakatan. Masalah menjadi semakin melebar ketika dikeluarkannya SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penegasan Batas Wilayah. Dalam SK tersebut dituliskan bahwa kawasan Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri. Kabupaten Blitar sebagai pihak yang kurang diuntungkan tidak terima dengan putusan dalam SK. Sampai saat ini Blitar mengajukan gugatan ke PTUN untuk mencabut SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012. Dengan pertimbangan tidak relevan antara judul dan isi SK. Lalu penegasan batas bukanlah wewenang Gubernur melainkan Kemendagri, sehingga Gubernur dianggap *overlaps*. Kemudian dasar yang digunakan dalam SK hanyalah bukti-bukti peta yang dimiliki Kabupaten Kediri.

5. Sampai saat ini Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar masih menunggu putusan dari PTUN. Apakah SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 akan digugurkan atau tidak, sehingga sejak 2002-2012 konflik antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar belum dijumpai kesepakatan.

6. Berikut bagan untuk mempermudah memahami jawaban dari rumusan masalah penelitian:

Kualifikasi Jawaban dari Rumusan Masalah Menurut Kabupaten Kediri. Menurut Kabupaten Blitar, Perbedaan pemahaman statemen antar Bupati Imam Muhadi dan Bupati Sutrisno tahun 2001-2002. Bupati Kediri merasa menjadi reaktor saat Bupati Blitar mengeluarkan statemen melalui forum public, mengklaim

kelud masuk wilayahnya. Blitar menganggap statemen di ruang publik tersebut hanyalah obrolan santai antar Bupati.

Keluarnya Permendagri No.1 Tahun 2006 Kabupaten Kediri melihat Kelud sebagai kawasan wisata yang potensial sehingga wajib dikembangkan. Dalam konteks pariwisata tidak mengenal batas wilayah. Blitar merasa daerahnya masih sangat tergantung dengan DAU. Penegasan batas wilayah sangat perlu. Luas daerah akan sangat mempengaruhi PAD Kabupaten Blitar. - Blitar melihat Kelud sebagai gunung berapi aktif rawan bencana, sehingga Blitar tidak ada rencana untuk membangun akses wisata dari Blitar menuju ke Kelud.

Eksistensi antar Bupati : Kelud sebagai obyek politik Dengan terus memperbaharui infrastruktur dan wahana di Kelud, meningkatkan eksistensi Bupati Kediri dan PAD Kabupaten Kediri bertambah. Sampai Kelud pada tahun 2011 mendapat penghargaan sebagai wisata alam terbaik di Jawa Timur. Kelud sebagai janji politik Hery Noegroho selaku Bupati yang menjabat sampai saat ini. Dalam kampanye Hery pada pilkada silam menjanjikan akan mengembalikan Kelud kepada masyarakat Blitar.

Implikasi Pemprov sebagai fasilitator dalam sengketa antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Kediri merasa diuntungkan dengan SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012. Menyebutkan Kelud masuk wilayah Kediri. Blitar sebagai pihak yang kurang diuntungkan tidak terima dengan putusan dalam SK. Sampai saat ini Blitar mengajukan gugatan ke PTUN untuk mencabut SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012. Dengan pertimbangan tidak relevan antara judul dan isi SK. Lalu penegasan batas bukanlah wewenang Gubernur melainkan Kemendagri, sehingga Gubernur dianggap *overlaps*. Kemudian dasar yang digunakan dalam SK hanyalah bukti-bukti peta yang dimiliki Kediri.

#### Saran

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam menangani konflik kepentingan daerah antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang sampai saat ini belum ada kesepakatan.
2. Dengan penelitian ini mencoba mendeskripsikan melalui kategorisasi latar belakang yang menjadi masalah di

Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Sehingga bagi yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Kelud.Mampu menganalisa sesuai perspektif masing-masing daerah.

3. Antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan mengklarifikasikan secara detail, diharapkan mampu menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa Kelud.
4. Perlu adanya pihak ketiga (informal) sebagai penghubung antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sehingga kedua Kabupaten tersebut tidak hanya bertemu dalam persidangan, melainkan ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk fasilitasi secara informal.
5. Dalam penyelesaian konflik batas daerah perlu adanya kesepakatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar pada akhirnya harus mampu meminimalisir "ego" kepentingan daerah masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
- Duverger, Maurice. (2007), *Sosiologi Politik (terjemahan)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 239.
- Dwiyanto, Agus, et.al ( 2003). *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, hal. 61
- Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin.( 2004). *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26
- Haris, Syamsuddin.(2007). *OTONOMI DAERAH,DEMOKRATISASI, DAN PENDEKATAN ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK DAERAH-*

- PUSAT.Haris,Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*(65-79).Jakarta: LIPI-Press.
- Horrison, Lisa.(2009).*Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta:Kencana.
- Hasyim, Aziz. (2010). *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara* (Soladity, Vol 4, No. 01,2010.)
- Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral.(2011).*Data Dasar Gunung Api Indonesia* (Edisi Kedua).Badan Geologi.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik (cetakan keempat: September 1999)*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 149
- Rasyid, Ryass.(2007). OTONOMI DAERAH: Latar Belakang dan Masa depannya. Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*(3-24).Jakarta: LIPI-Press.
- Syamsul Hadi, et.al (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 272
- Tholkhah, Imam.(2001). *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Utama
- Yusron. (2009). *Elite Lokal dan Civil Society Kediri di Tengah Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Zainie, Abdullah.(2007). DILEMA PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*(265-275).Jakarta: LIPI-Press
- Zuhro, Siti R, et.al (2004). *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*(163). Jakarta: LIPI-Press.
- Pengertian Desentralisasi(2012, 8 Agustus).Shoovong.com. Diakses pada tanggal 27 September 2012 dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2308715-pengertian-desentralisasi/>
- Informasi Geospasial: Solusi Terhadap Masalah Batas Wilayah(2012,3 Agustus).Fajri Ramdhani.Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012 dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/03/informasi-geospasial-solusi-terhadap-masalah-batas-wilayah-482825.html> .
- <http://tabloidsergap.wordpress.com/tag/kediri/page/2/> .Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012
- <http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-jawa-timur/pariwisata> .Diakses pada tanggal 14 Desember 2012